

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 52 /I02.1/Kep/OT/1998
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Tridharma Pendidikan di Subang untuk mendirikan SMK/STM Gema Nusantara (Genus) di Jl. Sarengseng Pabuaran Subang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Surat permohonan dari Yayasan Tridharma Pendidikan Nomor 020/YTDP/I/1997 tanggal 27 Januari 1997;

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Tridharma Pendidikan telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Gema Nusantara;
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Tridharma Pendidikan di Subang untuk mendirikan SMK/STM Gema Nusantara (Genus) di Jl. Sarengseng Pabuaran Subang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

- Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174 /MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996.
- Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/I/1986;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1002/OT/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Hemperhatikan.....

1. Mentari Dikmo di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Bina Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Komlin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Sagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Sid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDM IK. II Subang;
10. Ka. Kanderdikbud Kabupaten Bekasi